

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang sendirinya membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), di nyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting daripada pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan pola perekonomian suatu Negara. Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu yang lembaga keuangan non Islam (bersifat konvensional) dan lembaga keuangan Islam (bersifat syariah). Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan maupun yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada

¹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 01

nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.² Jika dalam perbankan syariah berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian, sedangkan pada lembaga perbankan konvensional pembagian keuntungan berdasarkan sistem bunga.

Secara sederhana perbankan syariah yaitu bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Perbankan syariah merupakan lembaga investasi dan jasa perbankan yang mana sumber dana dan sistem operasionalnya berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan materi saja, tetapi juga mendapat ridho Allah SWT dengan cara mengikuti syariat ajaran Islam. Prinsip operasional bank syariah sebagai lembaga keuangan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, salah satu produk bank syariah adalah Deposito Mudharabah atau investasi dengan akad mudharabah.

Deposito Mudharabah adalah salah satu *instrument* nasabah dalam melakukan investasi secara Islam. Dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) maupun *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Simpanan yang diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, edisi ke-1, cet. Ke-1 (Yogyakarta; Ekonisia, 2002), hlm. 57

waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.³ Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Kedua belah pihak menyepakati bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad.

“Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad *mudharabah* dan *musyarakah*”.⁴

Berdasarkan kutipan di atas, bagi hasil adalah pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut, karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Pembagian hasil usaha tersebut harus sesuai kesepakatan bersama dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan dan ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 282 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

³ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-3, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 303

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 101

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang di antara kamu menulisnya dengan benar”.⁵

Distribusi bagi hasil di bank syariah sesuai Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan sistem bagi hasil (*accrual basis/revenue sharing*) maupun bagi untung (*cash basis/profit sharing*) dalam administrasi keuangan, kemudian dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* atau *revenue sharing* dan penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁶ Hal ini juga terdapat dalam PSAK No. 59, tentang LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi keuntungan (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan nasabah.⁷ PSAK No. 59 yang merujuk pada Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 telah diganti pada April 2009 ditandai dengan terbitnya PSAK 105 Dimana dalam pembagian bagi hasil bank menggunakan metode *profit sharing* dan *gross sharing*.

Perbankan syariah di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem *revenue sharing*, tidak menggunakan sistem *Profit Sharing* atau bahkan menggunakan kedua sistem tersebut dalam mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (deposan), termasuk bank syariah yang akan diteliti ini. Peneliti

⁵ Departemen Agama, R.I, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 48

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 78

⁷ PSAK No 59, *Ikatan Akuntan Indonesia*, Cet ke-1. (Jakarta: Graha Akuntan, 2000).

merasa tertarik untuk mengetahui alasan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan sistem *revenue sharing* dalam mendistribusikan hasil usaha kepada nasabahnya.

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berperan sebagai wadah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Bank Kalsel Syariah hadir pada tanggal 13 Agustus 2004 sebagai alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.⁸

Peneliti memilih Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan produk deposito adalah salah satu produk unggulan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang banyak diminati oleh nasabah dengan bagi hasilnya yang tinggi.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, maka perlu adanya penelitian yang membahas permasalahan tersebut. Oleh karena itu peneliti menyusun penelitian yang berjudul **“Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito iB Mudharabah dengan Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”**.

⁸BankKalsel, *Profil: Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah*, http://www.bankkalsel.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=270, Diakses pada 15 Mei 2017, Pukul 16:53 WITA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil produk Deposito iB Mudharabah dengan sistem *revenue sharing* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Mengapa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan sistem *revenue sharing* dalam distribusi bagi hasil pada produk Deposito iB Mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memahami mekanisme distribusi bagi hasil Produk Deposito iB Mudharabah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui alasan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan sistem *revenue sharing* dalam distribusi bagi hasil pada produk Deposito iB Mudharabah.

D. Signifikansi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Manfaat Praktis (Manajemen Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin untuk lebih mengembangkan lagi

sistem yang digunakan dalam pendistribusian bagi hasil terhadap penghimpunan dana Deposito iB Mudharabah.

2. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis ini terdapat dua hal yang mendapat manfaat tersebut yaitu:

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini peneliti memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru tentang bagaimana distribusi bagi hasil terhadap penghimpunan dana Deposito iB Mudharabah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memberikan tambahan informasi maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, peneliti berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja atau proses yang digunakan untuk melakukan sesuatu transaksi, dalam hal ini mencakup tentang penyaluran bagi hasil dan perhitungan kepada nasabah deposito.

2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas.⁹ Maksud distribusi disini ialah sebagai penghubung atau penyalur dalam rangka perhitungan bagi hasil produk deposito antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola modal (bank) dengan nisbah yang telah disepakati pada produk deposito.
3. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang didapat dari sebuah usaha kerjasama dengan ketentuan pembagian hasil usaha sesuai proporsi antara pemilik modal dan pengelola modal. Bagi hasil disini dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*.
4. Deposito mudharabah adalah investasi atau kerjasama dalam bentuk simpanan, dimana pemilik dana (nasabah) menyerahkan uang kepada pengelola dana (bank syariah) untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan atau laba dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Maksud disini adalah produk dari Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang lebih dikenal Deposito iB *Mudharabah*.
5. *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.¹⁰ Maksudnya ialah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya

⁹ Akmal Yahya, *Profit Distribution*, hal.<http://www.ifibank.go.id>. Diakses pada 29 Mei 2017, pukul 21:36 WITA

¹⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 2012, hlm. 97

yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang kemudian akan dibagikan kepada nasabah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada penelaahan peneliti terdahulu, maka ditemukan pembahasan yang sama tentang Deposito, hanya saja titik berat pembahasannya dan objek penelitiannya berbeda. Peneliti yang dimaksud ialah:

1. Ariani Pramudita (1101160182), Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari 2015 yang berjudul “Bauran Promosi Penghimpunan Dana Deposito Jangka Panjang pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin”. Skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bauran promosi yang dilakukan bank muamalat cabang Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah penghimpunan dana deposito jangka panjang, kendala yang dihadapi dan solusi bank muamalat cabang Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah penghimpunan dana deposito jangka panjang.
2. Dwi Suci Ramadhani (1101160189), Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari 2016 dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Deposito

¹¹ Ariani Pramudita, “*Bauran Promosi Penghimpunan Dana Deposito Jangka Panjang pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2015)

Mudharabah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”.¹² Skripsi ini juga menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui Strategi Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan faktor kendala yang dihadapi dalam Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

3. Muhammad (1001160265), Jurusan Perbankan Syariah (PS) Universitas Islam Negeri Antasari 2015 dengan judul ”Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin Periode 2011-2013)”¹³ dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dan kuantitatif, untuk mengetahui pengaruh pendapatan bank dan total dana pihak ketiga terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada bank kalsel cabang syariah banjarmasin periode 2011-2013.

G. Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan yang lebih terarah dan memudahkan pemahaman isi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat alasan pemilihan judul yang diuraikan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹² Dwi Suci Ramadhani, “*Strategi Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2016)

¹³ Muhammad, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin Periode 2011-2013)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2015)

signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, hal yang dikemukakan pada bab landasan teori ini adalah tentang pengertian Bank Syariah, Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah melalui teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian dan juga informasi dari peneliti sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari gambaran umum tentang Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, pembahasan dan hasil riset, penyajian data berupa gambaran umum mengenai Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito iB Mudharabah dengan Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, analisis data dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V Penutup, peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dipaparkan, peneliti memberi saran berdasarkan kesimpulan tersebut dan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.